

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MATI PAJAK
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

RIFQY WIRA TAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MATI PAJAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

RIFQY WIRA TAMA

Urusan pajak kendaraan bermotor berada di luar yurisdiksi Kepolisian dan Dinas Pendapatan Daerah. Jasa Raharja memegang mandat untuk mengawasi kompensasi untuk kecelakaan lalu lintas. Khususnya, Jasa Raharja akan terus memberikan perlindungan kepada para pengendara sepeda motor, meskipun mereka belum membayar pajak. Di Kabupaten Lampung Timur, peran Kepolisian dalam menegakkan tunggakan pajak kendaraan bermotor terbatas pada penerbitan stempel pengesahan tahunan, sebuah persyaratan yang harus diperbarui setiap tahun.

Penegakan sanksi atas tunggakan PKB berada di bawah kewenangan Dinas PAD, yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa denda, denda yang diperberat, dan biaya bunga. Di Kabupaten Lampung Timur, tantangan yang cukup besar dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak ini adalah pemberian sanksi tilang kepada pemilik kendaraan yang tidak membayar PKB tahunan. Kurangnya penegakan hukuman ini tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku masyarakat atau inefisiensi penegakan hukum. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk kendala hukum, tantangan penegakan hukum, dan dinamika masyarakat.

Saran dalam studi ini yakni dalam kepastian hukum disetiap kewenangan memiliki legalitas yang dapat berfungsi dengan tepat, dengan dasar penindakan kewenangan Kepolisian atas pelanggaran legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Agar aparat penegak hukum mempunyai kapasitas dan loyalitas yang profesional serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat pada kewajibannya dalam mengurus legitimasi dan ikut serta menjaga kenyamanan dalam berlalu lintas.

Kata Kunci: Kewenangan, Kepolisian, Kendaraan Bermotor, Pajak.

ABSTRACT

POLICE AUTHORITY IN LAW ENFORCEMENT AGAINST DEAD MOTOR VEHICLES TAXES IN EAST LAMPUNG DISTRICT

By

RIFQY WIRA TAMA

Motor vehicle tax issues are not only the authority of the Police and Regional Revenue Service. Jasa Raharja has the authority to manage traffic accident compensation. Jasa Raharja firmly insists that it continues to provide guarantees for motorbike riders who do not pay tax. The authority of the Police in enforcing the law against tax-deducted motor vehicles in East Lampung Regency is in enforcing the law on motor vehicle tax arrears, the authority of the police is only limited to issuing endorsement stamps which must be replaced every year.

The enforcement of penalties for motor vehicle tax arrears falls under the purview of the Regional Revenue Office, which has the authority to impose sanctions such as fines, enhanced penalties, and interest charges. In East Lampung Regency, a significant challenge in enforcing these tax arrears is the issuance of ticketing penalties to vehicle owners who fail to pay their annual motor vehicle taxes. The lack of enforcement of these penalties is not solely due to community behavior or law enforcement inefficiency. Multiple factors contribute to this issue, including legal constraints, enforcement challenges, and community dynamics.

The suggestion in this research is that in legal certainty each authority has legality that can function properly, on the basis of taking action against the Police authority for violations of the legitimacy of motor vehicle operation. So that law enforcement officers have professional capacity and loyalty and integrity in carrying out their duties in serving the community in their obligations to maintain legitimacy and participate in maintaining comfort in traffic.

Keywords: Authority, Police, Motor Vehicles, Taxes.

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MATI PAJAK
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh :
RIFQY WIRA TAMA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi : **KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KENDARAAN BERMOTOR YANG MATI
PAJAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Rifqy Wira Tama**


No. Pokok Mahasiswa : **1942011012**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 196112191988032002



Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.
NIP. 198404042019031010

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**




Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Marlia Eka Putri, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **2 Oktober 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul “Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor yang Mati Pajak di Kabupaten Lampung Timur” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2024
Pembuat Pernyataan



Rifqy Wira tama
NPM. 1942011012

RIWAYAT HIDUP



Rifqy Wiratama dilahirkan di Bandar Lampung pada 02 September 2001 sebagai anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, buah hati dari Bapak (Alm) Denny Zulkarnain, S.H., M.H. dan Ibu Dwi Apriani Setyaksari, S.H., M.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal pada Tahun 2007 Sekolah Dasar Negeri 4 Metro Timur pada Tahun 2013 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Metro Timur pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro Timur di selesaikan Tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Pararel pada Tahun 2019. Pada Tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

MOTTO

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Q.S. Ali Imran : 139)

“Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”

(Rifqy Wiratama)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

((Alm) Denny Zulkarnain, S.H., M.H. dan Dwi Apriani Setyaksari, S.H., M.H.)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Adik-adikku Tersayang

(Dea Lova Qonita Ayu dan Rifat Fadil Zakwan)

Selalu menunggu, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku, kapanpun itu semua akan kubalas dan kuangkat derajat kalian agar lebih tinggi.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor yang Mati Pajak di Kabupaten Lampung Timur”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya

kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak ((Alm) Denny Zulkarnain, S.H., M.H.) dan Ibu (Dwi Apriani Setyaksari, S.H., M.H.) untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku;
8. Saudara kandungku, Adik-adikku tersayang Dea Love Qonita Ayu dan Rifat Fadil Zakwan yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses dan membanggakan kedua orang tua kita;
9. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku, terimakasih atas dukungan, motivasi, doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan penyelamatku;
10. Terima kasih untuk sahabat seperjuangan ku yang selalu ada selama penulisan skripsi ini berjalan baik di situasi susah dan senang;
11. Keluarga baruku KKN Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman luar biasa dan tak akan pernah terlupakan;

12. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2024
Penulis

Rifqy Wira tama

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	4
1.2.1 Permasalahan	4
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan	6
2.1.1 Pengertian Kewenangan	6
2.1.2 Cara Memperoleh Kewenangan	7
2.2 Tinjauan Umum Kepolisian.....	10
2.2.1 Pengertian Kepolisian.....	10
2.2.2 Kewenangan Kepolisian	12
2.2.3 Fungsi Kepolisian.....	14
2.2.4 Penindakan Kepolisian	15
2.3 Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	19
2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	19
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	21
2.4 Tinjauan Umum tentang Pajak	23
2.4.1 Pengertian Pajak	23
2.4.2 Fungsi Pajak	25
2.4.3 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
2.5 Pelanggaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	29
3.2 Sumber dan Jenis Data	29
3.2.1 Data Primer	30
3.2.2 Data Sekunder	30
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	31
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	31
3.4 Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur	33
4.1.1	Profil Wilayah Kabupaten Lampung Timur.....	33
4.1.2	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	35
4.1.3	Kondisi Perekonomian Kabupaten Lampung Timur	35
4.1.4	Jumlah Penduduk Miskin	36
4.1.5	Fasilitas Pendidikan.....	37
4.1.6	Fasilitas Kesehatan	38
4.2	Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor yang Mati Pajak di Kabupaten Lampung Timur.....	39
4.2.1	Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor yang Mati Pajak di Kabupaten Lampung Timur Wilayah Kabupaten Lampung Timur ..	39
4.2.2	Kewenangan Instansi Pemerintah terhadap Kendaraan Bermotor yang Mati Pajak di Kabupaten Lampung Timur Wilayah Kabupaten Lampung Timur	45
4.3	Faktor Penghambat dari Penegakan Hukum atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lampung Timur	55
4.3.1	Hambatan dalam Penegakan Hukum atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lampung Timur	55
4.3.2	Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lampung Timur	65

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan.....	70
5.2	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 07/2021, pajak dicirikan sebagai kewajiban wajib yang harus ditaati oleh wajib pajak perorangan maupun badan, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kontribusi keuangan ini tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, tetapi diarahkan untuk membiayai kebutuhan negara yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diuraikan dalam UU No. 07/2021, pajak dijelaskan sebagai kewajiban wajib yang harus dipenuhi oleh WP perorangan dan perusahaan, yang diatur oleh UU yang sah. Kewajiban fiskal ini tidak memberikan keuntungan langsung kepada pembayar pajak, tetapi dialokasikan untuk mendukung kebutuhan negara, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Konsep perpajakan mencakup fungsi tujuan ganda, yang memainkan peran penting dalam kapasitas fiskal dan regulasi. Fondasi fiskal tata kelola publik berakar pada perpajakan, yang menghasilkan aliran pendapatan utama yang menopang pengeluaran negara dan memandu prioritas alokasi sumber daya dalam anggaran. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengimplementasikan dan membentuk kebijakan sosio-ekonomi, sehingga mempengaruhi struktur masyarakat. Dari perspektif yurisdiksi, pajak secara luas diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda, yang diawasi oleh pemerintah pusat melalui DJP, menghasilkan pendapatan yang kemudian dialokasikan untuk mendanai pengeluaran operasional dan pembangunan negara.. Di sisi lain, Pungutan daerah wajib adalah pembayaran wajib dari individu dan entitas organisasi kepada pemerintah kota, sebagaimana ditetapkan oleh

¹ Zaeni Asyhadie, Arif Rahman, dan Mualafah, Penghantar Hukum Indoneisa, Cetakan Pertama. PT Raja Grfindo Persada. Jakrta. 2015. hlm 169

persyaratan legislatif. Meskipun pajak-pajak ini tidak memberikan keuntungan langsung dan bersifat pribadi bagi para kontributor, pajak-pajak ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan bersama secara kolektif.

Salah satu contoh di antara berbagai macam pelanggaran lalu lintas, yaitu tentang adanya ketidakabsahan dokumen legitimasi kendaraan yang terdapat pada STNK. Kemudian bagaimana cara aparat Kepolisian mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut, misalnya dengan adanya pemeriksaan atau gelar operasi lalu lintas yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, baik secara rutin atau berkala, dengan tujuan untuk menertibkan para pengendara atau pemilik kendaraan bermotor terhadap keabsahan dokumen tersebut.

Contohnya seperti: kejadian yang sering terjadi dan bahkan sering kita dengar maupun kita lihat melalui media sosial, di antaranya adalah tidak membawa STNK (berikut SKPD), membawa STNK tetapi tidak dapat menunjukkan keabsahan STNK, dikarenakan belum memperpanjang masa berlaku 5 (lima) tahunannya sekaligus belum membayar SKPD, dan juga tidak memiliki STNK berikut SKPD.

Administrasi pajak kendaraan bermotor melampaui ranah Kepolisian dan Dinas PAD, dimana Jasa Raharja memainkan peran penting dalam hal ini. Sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk mengelola kompensasi kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja mengambil posisi penting dalam memastikan kesejahteraan pengendara. Khususnya, Jasa Raharja memberikan jaminan kepada pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan PKB, sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam UU 33g. Perlindungan ini tetap berlaku meskipun kendaraan belum disahkan, pajaknya tertunggak, atau STNK-nya telah dicabut karena menunggak pajak lebih dari satu tahun.

Selain itu, Bank Daerah memiliki peran sebagai penerima setoran pajak dari PKB. Sementara itu, tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam menarik dan menerima pajak kendaraan bermotor sering kali juga melibatkan Kepolisian, khususnya bagian lalu lintas. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus di mana polisi lalu lintas menilang pengendara dengan status STNK yang sudah jatuh tempo atau

menunggak pajak, meskipun hal tersebut tidak termasuk dalam kewenangan mereka.

Saat ini, peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia yang terjadi setiap tahunnya memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sistem perpajakan. Salah satu pajak yang sangat menjanjikan dalam hal ini yakni PKB.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberlakukan UU 28/2009. Pasal 1, Angka 12 dan 13, mendefinisikan PKB sebagai pungutan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Meskipun demikian, banyak orang yang tidak memenuhi kewajiban PKB tahunan mereka. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah, karena penggelapan pajak secara langsung berdampak pada kekurangan target penerimaan negara, yang sangat penting untuk mendanai proyek-proyek pembangunan.

Administrasi pelanggaran lalu lintas dan sanksi tilang merupakan komponen penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban jalan. Kepolisian, khususnya Divisi Lalu Lintas, berperan sebagai ujung tombak dalam mesin administrasi untuk peraturan lalu lintas jalan raya, yang bertugas menumbuhkan budaya kepatuhan di antara para pemilik kendaraan. Namun, analisis terhadap protokol penegakan tunggakan pajak mereka menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya, yang ditandai dengan hukuman yang sporadis dan tidak efisien terhadap kendaraan yang tidak terdaftar atau menunggak pajak.

Tren penting dalam administrasi pencegahan ekonomi terhadap pemilik kendaraan bermotor yang lalai dalam membayar pajak tahunan mereka adalah pemanggilan yang ditargetkan oleh Perkapolri 5/2012, yang menunjukkan pendekatan yang tidak seragam terhadap penegakan peraturan dalam kasus-kasus seperti itu. Pengamatan ini menginspirasi penulis untuk melakukan investigasi yang berjudul: **“Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor yang Mati Pajak di Kabupaten Lampung Timur”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Mengingat tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, studi ini akan menjawab:

1. Bagaimanakah kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang mati pajak di Kabupaten Lampung Timur?
2. Apakah faktor penghambat dari penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Timur?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini mengeksplorasi kewenangan yurisdiksi aparat penegak hukum di bawah Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait penagihan pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan kewenangan tersebut di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dipandu oleh tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, studi ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang mati pajak di Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dari penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Timur.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait dengan batasan kewenangan Kepolisian dan praktik-praktik terbaik dalam menegakkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Praktis

- a. Studi ini bertujuan untuk membekali para pembuat kebijakan dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti mengenai penerapan praktis dari kewenangan polisi terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor. Temuan-temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi panduan bagi penegakan kebijakan yang efektif oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Lampung Timur.

- b. Studi ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang bermakna bagi para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kewenangan polisi dalam menegakkan hukum pajak kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Menurut KBBI, “wewenang” tidak hanya mencakup hak prerogatif untuk memulai tindakan dan mengambil keputusan, tetapi juga kapasitas untuk mengeluarkan arahan dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruh dan memberikan bimbingan² H.D. Stout menjelaskan bahwa kewenangan berasal dari kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan, yang mencakup semua peraturan yang menentukan bagaimana entitas publik memperoleh dan menjalankan kekuasaan mereka dalam ranah hukum publik.³ Seperti yang diartikulasikan oleh Bagir Manan, kewenangan dalam kerangka hukum membedakan dirinya dari kekuasaan. Kekuasaan hanya menunjukkan kemampuan untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewenangan mencakup hak dan tanggung jawab yang sesuai.⁴

Wewenang, dalam konteks hukum, menandakan hak yang sah untuk menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada pejabat atau lembaga, yang dipandu oleh kerangka hukum yang telah ditetapkan. Hak ini mencakup kapasitas untuk melakukan tindakan hukum dalam batas-batas peraturan formal. Oleh karena itu, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan formal, yang secara resmi diberikan kepada entitas tertentu, dan memiliki arti penting dalam ranah hukum konstitusional dan administratif. Pentingnya kewenangan dalam ranah hukum ini digarisbawahi oleh ahli hukum Stroink dan Steenbeek, yang menganggapnya

² Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm. 35.

³ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm. 71

⁴ Nurmayani S.H., M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009. hlm. 26.

sebagai konsep inti.⁵

Para ahli mendefinisikan “wewenang” yang diberikan kepada pejabat atau lembaga sebagai hak yang sah untuk melaksanakan tanggung jawab, seperti yang secara eksplisit diuraikan dalam undang-undang dan kerangka kerja peraturan yang berlaku, dengan demikian menetapkan lingkup pengaruh yang sah.. Indroharto lebih lanjut menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kewenangan tersebut, dengan mengidentifikasi tiga mekanisme utama: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi, ia menjelaskan, memerlukan pemberian kewenangan pemerintah yang baru melalui peraturan perundang-undangan dan kerangka peraturan. Proses ini, oleh karena itu, menghasilkan penciptaan atau munculnya kewenangan baru bagi pemerintah.

2.1.2 Cara Memperoleh Kewenangan

Literatur hukum administrasi sering menyebut cara memperoleh wewenang pemerintahan sebagai sumber wewenang. Kedua istilah ini memiliki makna yang sama. Secara umum, kewenangan pemerintah diperoleh melalui tiga metode utama: atribusi, delegasi, dan, dalam beberapa kasus, mandat, yang sering dianggap sebagai pendekatan yang berbeda. Setiap pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan pada otoritas yang sah untuk memastikan legitimasinya.

1. Atribusi

Istilah atribusi mengacu pada proses pemberian atau penugasan wewenang kepada suatu jabatan tertentu.⁶ Sebuah lembaga yang dibentuk sesuai dengan UUD mendapatkan kewenangan fundamentalnya langsung dari dokumen dasar ini. Sebagai contoh, kekuasaan Presiden untuk memerintah, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, berasal dari sumber ini. Demikian pula, lembaga-lembaga negara lainnya juga mendapatkan mandatnya dari UUD. Dalam kerangka ini, turunan kewenangan ini sering disebut sebagai “Original

⁵ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 99.

⁶ Philipus M Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum*, dalam *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2012), hlm. 20

Legislator”.

Peran yang ditetapkan oleh UU mendapatkan kewenangannya dari ketentuan hukum yang ditetapkan. Atribusi menunjukkan kewenangan utama yang bersumber dari ketentuan konstitusional dan berfungsi sebagai landasan untuk mengeluarkan keputusan (besluit) yang secara langsung berakar pada hukum dalam arti substantif. Oleh karena itu, atribusi berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan dan mendelegasikan kewenangan tertentu kepada entitas yang ditunjuk sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan.

Kerangka kerja terpadu sangat penting untuk mendefinisikan wewenang yang dapat diatribusikan, seperti gagasan bahwa atribusi adalah “wewenang yang ditetapkan.” Hal ini dapat merujuk pada ketentuan dalam UU No.5/1986 yang kemudian diubah melalui UU No.51/2009, khususnya Pasal 1 butir 12. Dalam ketentuan tersebut dirumuskan bahwa wewenang atribusi melekat pada suatu jabatan.⁷

2. Delegasi

Istilah delegasi berarti mempercayakan. Oleh karena itu, konsep wewenang yang didelegasikan berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan.⁸ Konsep ini diartikulasikan dalam Pasal 1 angka 6 juncto Pasal 1 angka 12 UU PTUN, sebagaimana telah dirujuk sebelumnya. Gagasan tersebut diuraikan dalam pasal-pasal tersebut, yang mendefinisikan delegasi sebagai proses pelimpahan wewenang mengeluarkan keputusan (besluit) dari satu pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan lainnya. Dalam pelimpahan ini, pihak yang menerima pelimpahan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan. Pihak yang memberikan delegasi disebut *delegans*, sementara pihak yang menerima disebut *delegataris*. Konsep pendelegasian pendelegasian dapat berupa: 1. Pendelegasian wewenang yang didelegasikan adalah pendelegasian dari Undang-Undang Dasar yang secara eksplisit memberikan wewenang untuk mendelegasikannya. Dengan kata lain, UUD harus secara

⁷ Philipus M Hadjon, *Ibid.*, hlm 21

⁸ Philipus M Hadjon, *Loc.Cit.*

eksplisit memberikan hak untuk mendelegasikan kewenangan. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 12 UU PTUN yang menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintahan hanya dapat mendelegasikan wewenangnya apabila sebelumnya telah diberikan hak untuk itu oleh UU. Tanpa atribusi, delegasi tidak dapat dilakukan. Syarat-syarat delegasi meliputi:

- (a) Harus definitif:
- (b) Harus didasarkan pada peraturan UU
- (c) Tidak dilakukan kepada bawahan
- (d) Kewajiban pelaporan
- (e) Kemungkinan pencabutan

3. Mandat

Istilah “mandat” berkonotasi dengan konsep perintah, yang menyiratkan penugasan dan bukan pengalihan wewenang. Oleh karena itu, sementara delegasi menandakan pengalihan kekuasaan yang ada dari satu entitas ke entitas lainnya, mandat mengacu pada pemberian tanggung jawab kepada individu atau organisasi. Karakteristik mandat meliputi:

- (a) Mandat merupakan pengalihan wewenang pengambilan keputusan yang disengaja dari badan yang lebih tinggi ke badan yang lebih rendah, yang mendorong tata kelola dan representasi yang efisien. Pihak yang memberikan mandat disebut sebagai “Mandans”, sedangkan penerima yang ditunjuk disebut sebagai “Mandator” atau “Mandataris”.
- (b) Pemberi mandat (Mandans) memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas keputusan yang dibuat.
- (c) Mandat tidak memerlukan landasan hukum yang spesifik dan dapat dikomunikasikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (d) Mandat adalah fitur umum dalam operasi hirarkis internal organisasi pemerintah.
- (e) Dalam praktiknya, mandat sering disalahartikan sebagai pendelegasian yang salah atau pendelegasian semu.

Menurut kajian dalam literatur Hukum Administrasi Belanda, wewenang mandat

ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni:⁹

- (a) *Beslissingsmandaat* (Mandat Pengambilan Keputusan): Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada penerima mandat (*gemandateerde*), sehingga penerima memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan.
- (b) *Uitvoeringsmandaat* (Mandat Pelaksanaan): Keputusan tetap diambil oleh pemberi mandat (*mandaatgever*), namun proses pelaksanaannya, termasuk penyusunan motivasi dan perumusan yang tepat, diserahkan kepada penerima mandat (*gemandateerde*).
- (c) *Ondertekeningsmandaat* (Mandat Penandatanganan): Mandat terbatas pada kewenangan untuk menandatangani dokumen atas nama pemberi mandat (*mandaatgever*), tanpa melampaui batas wewenang tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Kepolisian

2.2.1 Pengertian Kepolisian

Sejak abad ke-6, polisi dan penegak hukum diakui sebagai aparat negara yang memiliki kekuasaan yang signifikan, dan sering kali berfungsi sebagai penegak aturan otoriter. Hal ini membuat polisi memiliki citra sebagai simbol kekuasaan tirani. Akibatnya, negara-negara yang menggunakan polisi sebagai alat tirani sering disebut sebagai "negara polisi." Dalam sejarah ketatanegaraan, istilah seperti "*Politeia*" pernah muncul untuk menggambarkan fenomena ini. Pada masa ekspansionisme dan imperialisme, pemerintah sering menggunakan kepolisian sebagai alat kekuasaan yang represif, meminjam tangan polisi untuk menindas rakyat pribumi demi kepentingan eksploitasi tenaga kerja. Kondisi ini semakin memperburuk citra kepolisian.¹⁰

Polri, sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab atas keamanan serta ketertiban masyarakat, memiliki fungsi yang sangat penting. Misi utamanya adalah memastikan ketenangan dalam negeri melalui penegakan hukum, penyediaan layanan penting bagi masyarakat, dan perlindungan hak-hak dan

⁹ Philipus M Hadjon, *Loc.Cit.*

¹⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

kebebasan individu. Tanggung jawab ini diuraikan dalam Pasal 4 UU No. 2/2002.¹¹

Seperti yang didefinisikan oleh KBBI, polisi merupakan kerangka kerja institusional yang diberi mandat untuk menjaga keamanan, ketenangan, dan ketertiban masyarakat, yang mencakup penangkapan individu yang melanggar norma-norma hukum.¹² Diberdayakan oleh negara, polisi berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai pelayan publik yang berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, mereka dipercayakan untuk melindungi warga negara, memastikan keamanan, dan memberikan layanan vital. Dipandu oleh prinsip Tri Brata, petugas polisi diharapkan untuk mewujudkan integritas yang tak tergoyahkan, ketenangan, dan tekad yang teguh dalam setiap situasi. Kerangka kerja etis ini memandu mereka menuju keadilan yang tidak memihak dan mewujudkan masyarakat yang berkembang.

Sebagai aparat pemerintah, organisasi kepolisian berada di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa organisasi kepolisian merupakan bagian integral dari kerangka kerja pemerintah. Dalam istilah yang lebih sederhana, kepolisian adalah entitas atau badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Untuk memastikan tugas-tugas ini dikoordinasikan secara efektif dan tujuan yang diinginkan tercapai, polisi terstruktur dalam sebuah organisasi yang dikenal sebagai kepolisian. Bentuk dan evolusi organisasi ini dibentuk oleh visi strategis pemerintah untuk penegakan hukum.

Secara global, struktur organisasi kepolisian sangat beragam.¹³ Untuk memenuhi mandatnya secara efektif dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan di seluruh Indonesia, Polri membagi wilayah operasinya ke dalam beberapa yurisdiksi berdasarkan peraturan pemerintah, yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan pelaksanaan tugas.

2.2.2 Kewenangan Kepolisian

¹¹ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm.15

¹² W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

¹³ Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

Ruang lingkup kekuasaan polisi, yang berakar pada kerangka kerja dan peraturan hukum, mencakup berbagai wilayah yurisdiksi, yaitu: (1) kewenangan dalam ruang lingkup hukum publik; (2) kewenangan terhadap individu; (3) kewenangan berdasarkan wilayah; dan (4) kewenangan berdasarkan waktu. Secara umum, tugas dan kewenangan Polri tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1), meliputi:

- 1) Menerima dan menangani laporan
- 2) Menjaga keamanan dan ketertiban
- 3) Mengeluarkan peraturan dan melakukan pemeriksaan
- 4) Mengumpulkan bukti dan melakukan tindakan awal di tempat kejadian
- 5) Memberikan keamanan dan bantuan
- 6) Mengeluarkan izin dan menyimpan barang bukti.

Pasal 15 Ayat 2 kewenangan tambahan, termasuk:

- 1) Mengatur pertemuan umum dan perizinan kendaraan bermotor
- 2) Mengendalikan senjata api dan bahan peledak
- 3) Mengawasi jasa keamanan swasta
- 4) Kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan
- 5) Mengawasi kehadiran orang asing di Indonesia
- 6) Mewakili Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

Tugas investigasi Kepolisian Republik Indonesia juga diatur dalam KUHAP, antara lain:

- 1) Menerima dan memproses laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana, dan dengan demikian memulai penyelidikan yang cepat dan menyeluruh.
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis informasi dan bukti penting untuk menginformasikan penyelidikan dan membangun kasus yang kuat.
- 3) Melakukan verifikasi identitas dan penangkapan tersangka, jika diperlukan, untuk memastikan keamanan publik dan mencegah aktivitas terlarang lebih lanjut.
- 4) Melaksanakan tindakan tambahan yang sah untuk mendukung investigasi, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dan menyimpan catatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua tindakan yang diambil.

Kewenangan investigasi polisi dalam KUHAP meliputi:

- 1) Menerima laporan kejahatan dan melakukan tindakan awal
- 2) Mengidentifikasi dan menangkap tersangka
- 3) Melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan
- 4) Mengumpulkan barang bukti, termasuk dokumen, sidik jari, dan foto
- 5) Memanggil saksi dan ahli
- 6) Menghentikan investigasi sesuai kebutuhan
- 7) Mengambil tindakan lain yang sah menurut hukum.

2.2.3 Fungsi Kepolisian

UU No. 2/2002 menetapkan polisi sebagai instrumen penting dalam tata kelola negara, seperti yang diartikulasikan dalam Pasal 2. Pasal 13 menguraikan tanggung jawab utama ini, menegaskan kembali mandat polisi untuk menjaga ketenangan dan ketertiban umum, melaksanakan mandat hukum, dan memberikan perlindungan dan bantuan yang komprehensif kepada masyarakat. Tugas-tugas utama tersebut dijabarkan dalam Pasal 14 UU No. 2/2002, yang menetapkan:

1. Menjaga dan berpatroli untuk kegiatan masyarakat dan pemerintah
2. Memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas
3. Membina kesadaran dan partisipasi masyarakat
4. Menyelidiki dan menuntut kejahatan
5. Mengorganisir layanan polisi khusus, misalnya laboratorium forensik
6. Melindungi kehidupan manusia, harta benda, dan lingkungan
7. Memberikan bantuan dan layanan sementara kepada warga negara
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan UU.

2.2.4 Penindakan Kepolisian

Pemerintahan negara, ketika memenuhi tugas-tugas publik yang dipercayakan kepada cabang administratifnya, harus bertindak hanya dengan landasan hukum yang kuat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara secara ketat diatur oleh prinsip-prinsip hukum administrasi, memastikan setiap tindakan terbukti sah dan didasarkan pada prinsip dasar negara hukum.¹⁴

Masyarakat demokratis yang diatur oleh aturan hukum memperoleh otoritasnya dari tiga sumber fundamental: atribusi, delegasi, dan mandat. Prinsip dasar dari negara semacam itu adalah bahwa semua tindakan pemerintah harus berasal dari dan mematuhi hukum yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi pilar kembar legalitas dan legitimasi dalam pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memperkuat cita-cita demokrasi tentang keadilan dan kejujuran.¹⁵ Landasan dari sistem hukum yang demokratis adalah prinsip bahwa tindakan dan keputusan administrasi negara harus berakar pada hukum formal, yang mencerminkan

¹⁴ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

¹⁵ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

penghormatan dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Atribusi memainkan peran penting dalam konteks ini, terutama ketika tindakan pemerintah melibatkan pembebanan kewajiban atau beban kepada masyarakat. Hal ini memastikan bahwa otoritas negara dijalankan dalam batas-batas hukum, menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi dalam proses demokrasi.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa tindakan pemerintah, yang ditandai dengan upaya spontan dan independen oleh badan-badan pemerintahan, berfungsi untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Sebaliknya, laporan Komisi Van Poelje pada tahun 1972 mendefinisikan tindakan dalam lingkup hukum publik sebagai tindakan yang diakui secara yudisial yang dilakukan oleh pihak berwenang ketika menjalankan fungsi pemerintahan yang telah ditetapkan.¹⁶ Romeijn lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan pemerintah mencakup setiap tindakan yang dilakukan oleh badan-badan administrasi negara, bahkan melampaui batas-batas hukum administrasi.

Istilah Belanda 'bestuurshandeling' merangkum konsep tindakan pemerintah, dan terjemahannya telah ditafsirkan dengan berbagai cara oleh para ahli, termasuk "perbuatan," "tindakan," atau kombinasi "perbuatan atau tindakan." Istilah ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh organ administrasi negara, bahkan yang berada di luar ranah hukum administrasi negara, seperti tindakan yang berkaitan dengan keamanan dan keadilan. Definisi yang luas ini menyoroti beragamnya sifat tindakan pemerintah dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁷

Menurut Utrecht, tindakan pemerintah adalah upaya yang memiliki banyak aspek yang dirancang untuk menghasilkan konsekuensi hukum dalam lingkup hukum administrasi. Definisi yang luas ini mencakup beragam kegiatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan mereka,

¹⁶ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

yang mencakup fungsi-fungsi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah dalam kapasitas administratif mereka. Perspektif ini menyoroti cakupan luas tindakan pemerintah dan potensi dampaknya terhadap lanskap hukum dan administrasi¹⁸

Tindakan pemerintah secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda: tindakan hukum dan tindakan faktual. Tindakan hukum, yang dicirikan oleh kewenangan hukum yang melekat, memiliki kekuatan untuk menetapkan hak dan kewajiban. Tindakan-tindakan ini dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara sebagai bagian integral dari tanggung jawab pemerintahan mereka. Tindakan-tindakan ini merupakan tulang punggung sistem hukum, membentuk hak dan kewajiban individu dan lembaga dalam kerangka administrasi.¹⁹

Tindakan yang dilakukan dalam lingkup hukum publik, yang disebut "publiekrechtelijke handeling," merupakan upaya pemerintah yang secara intrinsik terkait dengan prinsip-prinsip hukum publik, yang menimbulkan konsekuensi dalam ranah hukum administrasi. Tindakan-tindakan ini dapat bersifat unilateral, di mana pemerintah bertindak secara independen, atau multilateral, yang melibatkan dua pihak atau lebih. Klasifikasi ini menyoroti beragamnya sifat tindakan hukum publik dan potensi dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan dalam lingkup administratif dan hukum.²⁰ Tindakan hukum publik unilateral, atau 'beschikking', adalah keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh organ pemerintah, sedangkan tindakan hukum publik multilateral melibatkan perjanjian antara beberapa pihak, seperti kontrak kerja pemerintah atau perjanjian jangka pendek (kontrak kortverband) dengan entitas swasta. Pembedaan ini sangat penting dalam memahami berbagai cara tindakan pemerintah dapat membentuk hubungan dan kewajiban hukum, baik di dalam sektor publik maupun antara pemerintah dan pihak swasta.

¹⁸ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

¹⁹ A. Gunawan Setiaradja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

²⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

Sadjijono menekankan pentingnya para petugas memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dasar-dasar hukum dari peran mereka sebagai penegak hukum. Pengetahuan ini, menurutnya, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh petugas didasarkan pada prinsip-prinsip legalitas dan keadilan, yang merupakan landasan utama supremasi hukum dalam masyarakat demokratis. Asas-asas tersebut meliputi:²¹

- 1) Prinsip Legalitas: Petugas harus tunduk pada hukum dalam semua kegiatan penegakan hukum.
- 2) Prinsip Kewajiban: Ketika menghadapi tantangan dari masyarakat, polisi menggunakan kebijaksanaan mereka, terutama dalam situasi di mana ketentuan hukum yang eksplisit tidak ada.
- 3) Prinsip Partisipasi: Polisi mengkoordinasikan langkah-langkah keamanan yang diprakarsai sendiri untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- 4) Prinsip Pencegahan: Menekankan pentingnya pencegahan daripada penegakan hukum.
- 5) Prinsip Subsidiaritas: Petugas harus mengambil tugas dari lembaga lain untuk mencegah masalah meningkat sebelum ditangani oleh lembaga yang berwenang.

Asas legalitas, yang dalam kerangka Hukum Administrasi Negara disebut “*wetmatigheid van het bestuur*”, mengamanatkan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indroharto berpendapat bahwa, secara historis, asas legalitas sebagaimana yang diabadikan dalam Hukum Administrasi Negara terutama berkaitan dengan pembatasan kewenangan penguasa, seperti melarang pengenaan pajak tanpa perwakilan rakyat atau penahanan dan penghukuman individu tanpa dasar hukum yang sah. Namun, pengertian asas ini telah berkembang dan mencakup semua kewenangan pemerintah yang dapat membatasi kebebasan atau hak milik warga negara.²²

Asas legalitas menggarisbawahi pentingnya dasar hukum bagi tindakan pemerintah, memastikan bahwa pejabat tidak dapat mengubah atau

²¹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 104.

²² Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

mempengaruhi status hukum masyarakat tanpa dasar hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kepastian hukum, Pasal 5 UU 30/2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas: Landasan bagi semua tindakan administrasi.
- b. Asas Perlindungan HAM: Memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar.
- c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik: Mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses administrasi.

Indroharto, dengan mengutip Van Wijk dan Konijnenbelt, menyoroiti penerapan asas legalitas dalam administrasi pemerintahan. Meskipun asas ini mengamanatkan bahwa semua keputusan dan tindakan badan atau pejabat pemerintah harus didasarkan pada hukum, asas ini tidak dapat diterapkan secara mutlak. Ini berarti bahwa ada beberapa contoh di mana fleksibilitas dan diskresi mungkin diperlukan, untuk memastikan bahwa hukum ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan efektif dalam berbagai konteks.²³ al ini karena tidak semua tindakan pemerintahan dapat selalu memiliki dasar legalitas absolut, dan upaya untuk melakukannya mungkin tidak memberikan hasil yang efektif.

Dalam praktiknya, banyak pejabat pemerintah yang melakukan tindakan yang hanya didasarkan pada arahan yang dikeluarkan oleh atasan, surat edaran administratif, atau instruksi, yang sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Perspektif Indroharto mengenai teori legalitas menggarisbawahi perannya dalam mendorong kepastian hukum dan kesetaraan perlakuan. Kesetaraan dicapai ketika individu-individu dalam situasi yang sama diperlakukan secara konsisten sesuai dengan hukum, memastikan keadilan dan prediktabilitas. Kepastian hukum, di sisi lain, diwujudkan melalui aturan yang memungkinkan antisipasi tindakan pemerintah, memberikan kejelasan dan stabilitas dalam lingkungan hukum. Pendekatan ini berkontribusi pada sistem hukum yang adil dan transparan, di mana warga negara dapat memahami dan mengantisipasi konsekuensi hukum dari

²³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90.

tindakan mereka. Dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, masyarakat dapat memperkirakan tindakan pemerintah dan menyesuaikan diri dengan situasi tersebut.

2.3 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang kompleks yang lebih dari sekadar penerapan hukum, peraturan, dan keputusan pengadilan. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh banyak factor yang dapat secara signifikan mempengaruhi hasilnya. Faktor-faktor ini bersifat netral dan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif, tergantung pada cara faktor tersebut memengaruhi penerapan hukum. Dari sudut pandang ini, faktor penegakan hukum diperlukan agar norma hukum dapat benar-benar berfungsi secara efektif.

Tantangan penegakan hukum yang terus menerus melampaui sekadar implementasi ketentuan hukum yang ada; hal ini mencakup perwujudan konsep-konsep hukum yang abstrak di dalam dunia nyata masyarakat. Proses yang rumit ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa hukum tidak ada dalam ruang hampa. Faktor lain, seperti peran masyarakat dan aparat penegak hukum, sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.²⁴

Hukum pada dasarnya adalah permadani dinamis dari ide-ide dan prinsip-prinsip yang mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Nilai-nilai ini dijalin ke dalam jalinan hukum dan peraturan, setiap benang memiliki tujuan tertentu. Namun, tidak ada kerangka hukum yang sepenuhnya lengkap atau tanpa cela. Hukum berfungsi sebagai cetak biru dasar, yang secara inheren menuntut penyempurnaan dan evolusi yang berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif. Pelaksanaan tujuan hukum sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum, baik dalam memahami maupun menerapkan peraturan yang ada.

²⁴ *Ibid*, hlm 10.

Penegakan hukum, juga dikenal sebagai “rechtshandhaving” dalam bahasa Belanda, mengacu pada penggunaan kekuatan atau otoritas untuk menegakkan hukum, terutama dalam konteks pidana. Hal ini melibatkan pengawas, polisi, hakim, dan jaksa penuntut yang menggunakan cara administratif, pidana, atau perdata untuk menciptakan ketertiban hukum bagi masyarakat dan individu.²⁵ Pada intinya, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, seperti unsur:

- 1) Kepastian hukum
- 2) Kemanfaatan
- 3) Keadilan

Tujuan dasar hukum adalah untuk menanamkan ketertiban dan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, menghasilkan kepastian dalam masyarakat. Sebagai ciptaan umat manusia, penerapannya harus secara nyata bermanfaat bagi individu dan menegakkan keadilan, mengingat sifatnya yang universal, mengikat, dan berkomitmen pada kesetaraan. Ketiga unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus dijaga keseimbangannya, karena jika hanya satu yang diutamakan, unsur lainnya dapat terabaikan.²⁶ Penegakan hukum dilakukan melalui upaya preventif untuk mencegah pelanggaran oleh badan eksekutif dan kepolisian, serta upaya represif untuk menangani pelanggaran dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.²⁷

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjon, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:²⁸

1. Faktor Hukum

Dalam praktiknya, ketegangan sering muncul antara kepastian hukum dan keadilan. Ketidaksesuaian ini berasal dari sifat keadilan yang pada dasarnya

²⁵ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 48.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 208.

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 111-112.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

abstrak, yang sering kali berbenturan dengan kekakuan yang melekat pada prosedur normatif yang telah ditetapkan yang mendukung kepastian hukum. Akibatnya, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada ketentuan hukum tetap dapat dibenarkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Penerapan hukum tidak hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pemeliharaan perdamaian. Proses ini membutuhkan tindakan penyeimbangan yang rumit antara nilai, norma, dan pola perilaku untuk menumbuhkan masyarakat yang harmonis.

2. Faktor Aparat

Efektivitas penegakan hukum secara substansial dipengaruhi oleh mentalitas dan kepribadian petugas yang terlibat. Bahkan peraturan yang dibuat dengan sangat baik pun bisa gagal jika kualitas personel penegak hukumnya di bawah standar. Oleh karena itu, pola pikir dan karakter para petugas merupakan penentu keberhasilan yang krusial. Meningkatkan standar psikologis dan etika petugas penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan tetapi juga ditegakkan dengan integritas dan kasih sayang.

3. Faktor Sarana

Penegakan hukum yang efektif bergantung pada infrastruktur yang kuat. Tanpa sumber daya penting ini, kelancaran penegakan hukum akan terganggu, dan petugas tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Memastikan bahwa fasilitas-fasilitas ini tersedia sangat penting untuk menjaga integritas dan keefektifan sistem hukum.

4. Faktor Masyarakat

Keamanan publik adalah fondasi dari masyarakat yang berkembang, dan penegakan hukum berdiri sebagai penjaganya. Misi utama mereka adalah untuk menumbuhkan lingkungan yang harmonis dan aman. Keberhasilan upaya-upaya ini sangat terkait dengan pemahaman masyarakat tentang hukum. Sejauh mana warga negara mematuhi pedoman hukum - baik secara

tekun, cukup, atau tidak memadai - berfungsi sebagai ukuran nyata keberhasilan penegakan hukum. Pada akhirnya, sejauh mana masyarakat menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip hukum merupakan barometer yang paling dapat diandalkan untuk mengukur efektivitas hukum. Dengan menumbuhkan budaya kesadaran hukum, masyarakat dapat mendukung tujuan penegakan hukum dengan lebih baik dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya secara signifikan membentuk perilaku manusia dan norma-norma masyarakat, memberikan kerangka kerja tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Kerangka kerja budaya ini menggambarkan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak, sehingga sangat mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat. Dengan memahami dan mengintegrasikan konteks budaya, sistem hukum dapat lebih efektif menyelaraskan diri dengan nilai-nilai dan praktik-praktik masyarakat yang dilayaninya, meningkatkan kepatuhan dan keharmonisan sosial.

2.4 Tinjauan Umum tentang Pajak

2.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro, pajak yakni fenomena sosial yang hanya ada dalam masyarakat, yang merupakan kumpulan individu dengan tujuan tertentu. Negara, sebagai bentuk masyarakat yang terorganisasi, memiliki tujuan yang mencakup keberlangsungan hidup dan kepentingan masyarakat.²⁹ Jika individu memenuhi biaya hidupnya melalui penghasilan pribadi, maka biaya hidup negara harus dibiayai melalui pendapatan negara. Pajak memiliki dua peran penting dalam masyarakat: pajak berfungsi sebagai sumber keuangan pemerintah, menyediakan pendapatan penting untuk layanan publik, dan pajak juga berperan sebagai alat yang ampuh untuk membentuk lanskap ekonomi dan sosial melalui peraturan yang dirancang dengan cermat.

²⁹ Envy Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta, UNY Perss 2011, hlm 89

Efisiensi dalam sistem perpajakan menjadi indikator penting keberhasilan administrasi perpajakan. Pemungutan pajak dianggap efisien secara fiskal jika sumber daya yang diinvestasikan dalam administrasinya secara signifikan lebih kecil daripada pendapatan yang dihasilkan. Bagi pembayar pajak, efisiensi berarti meminimalkan beban dan biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap persyaratan pajak.. Pajak atas penghasilan atau kekayaan dapat dipungut melalui sistem nyata, fiktif, atau campuran, masing-masing dengan mekanisme yang berbeda. Meskipun para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai pajak, konsep intinya tetap konsisten: pajak adalah kontribusi wajib dari individu kepada pemerintah, dipungut tanpa adanya manfaat langsung, dan digunakan untuk mendanai inisiatif publik sesuai dengan mandat undang-undang.³⁰

Sistem pajak penghasilan dan kekayaan dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam tiga model utama:

- a. Sistem Nyata: Pajak dihitung secara langsung berdasarkan pendapatan aktual yang diperoleh dalam tahun pajak berjalan.
- b. Sistem Anggaran Fiktif : Pajak dinilai dengan menggunakan estimasi yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan dengan angka pendapatan yang tepat.
- c. Sistem Hibrida: Pendekatan ini memadukan aspek-aspek dari sistem Riil dan Fiktif, menawarkan kerangka kerja yang lebih dinamis dan mudah beradaptasi untuk perpajakan.

Sistem Hibrida, yang sering disebut sebagai sistem “pungutan di muka”, menerapkan pajak pada tahun berjalan tetapi menentukan kewajiban pajak berdasarkan pendapatan yang diperoleh pada tahun pajak sebelumnya. Pada dasarnya, sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem sebelumnya untuk mencapai pendekatan yang lebih bernuansa dan fleksibel.³¹

Para ahli memberikan berbagai definisi tentang pajak, meskipun dari sudut pandang yang berbeda, terdapat kesamaan dalam esensinya. Menurut Soemitro, pajak yakni fenomena sosial yang hanya ada dalam masyarakat, yang merupakan kumpulan individu dengan tujuan tertentu. Negara, sebagai bentuk masyarakat

³⁰ Mariot Pahaa Siahaan, Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak), Edisi Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm 2

³¹ Khudjaifah Dimiyati, Dimensi Airan Hukum Studi Tentang Maines-Tream Positivism, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.7 No.1, Maret 2004, hal.42

yang terorganisasi, memiliki tujuan yang mencakup keberlangsungan hidup dan kepentingan Masyarakat. Kewajiban keuangan ini digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum, memastikan penyediaan jasa-jasa penting dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pada dasarnya, pajak berfungsi sebagai investasi kolektif untuk kepentingan umum, yang menopang tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Penjelasan lebih lanjut mengenai "bersifat memaksa" adalah bahwa jika pajak tidak dibayarkan, penagihannya dapat dilakukan secara paksa melalui mekanisme seperti surat paksa, penyitaan, atau penyanderaan.

Seperti yang diartikulasikan oleh P.J.A. Andriani, pajak merupakan kewajiban keuangan yang sangat diperlukan yang dibebankan kepada warga negara oleh negara, yang diatur oleh kerangka hukum yang telah ditetapkan. Kontribusi wajib ini tidak dibalas dengan layanan langsung kepada individu, tetapi berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk pengeluaran publik, yang memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tugas-tugas kewarganegaraannya.³² M.J.H. Smeeths mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan pemerintah yang diatur oleh norma-norma umum. Pajak bersifat wajib dan tidak memberikan manfaat langsung bagi individu. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, menjamin penyediaan jasa-jasa umum dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.³³

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 UU 16/2009, pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh negara kepada orang pribadi atau badan. Mandat hukum ini, tanpa adanya manfaat langsung bagi individu, mengamankan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk operasi negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif warganya.³⁴ Berdasarkan definisi ini, pajak memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah pungutan wajib yang dipaksakan oleh negara.

³² R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Aditama, Bandung, 2010), hlm.4.

³³ Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24.

³⁴ Lihat Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU RI Noor, Pasal 1 Angka 1

- 2) Individu atau entitas yang membayar pajak tidak menerima manfaat langsung secara pribadi.
- 3) Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, mendukung kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan infrastruktur.

Pajak memiliki Fungsi anggaran yang berkaitan dengan peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, yang memungkinkan pengumpulan dana dari masyarakat untuk mendukung anggaran negara. Di luar perannya sebagai penghasil pendapatan, perpajakan memiliki fungsi pengaturan yang sangat penting, dengan menggunakan pengungkit keuangan untuk mempengaruhi dan memandu kegiatan ekonomi tertentu. Sebagai alat pengatur, pajak berperan penting dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan strategis, seperti kelestarian lingkungan, pemerataan sosial, dan stabilitas ekonomi.³⁵

2.4.2 Fungsi Pajak

- 1) Fungsi Penerimaan Seperti yang dijelaskan oleh P.J.A. Andriani, seorang sarjana hukum Belanda terkenal yang berspesialisasi dalam perpajakan, pajak merupakan kewajiban keuangan wajib yang dikenakan kepada warga negara oleh negara sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Kontribusi ini, tanpa manfaat pribadi langsung atau layanan timbal balik, disalurkan ke dalam pengeluaran publik yang mendukung tanggung jawab utama pemerintah. Oleh karena itu, tujuan mendasar dari perpajakan adalah untuk mengisi kas negara, memastikan stabilitas keuangan dan kapasitas operasional pemerintah. Namun, pemungutan pajak harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan tidak merusak tujuan kebijakan pemerintah lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kelestarian lingkungan.
- 2) Fungsi Pengaturan: Perpajakan berfungsi sebagai alat regulasi yang dinamis, memungkinkan negara untuk mengarahkan kebijakan sosial dan

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 204

ekonomi ke arah hasil yang diinginkan. Dengan memanfaatkan kebijakan pajak, pemerintah dapat memberikan insentif atau disinsentif terhadap perilaku tertentu, terutama di sektor keuangan. Sebagai contoh, keringanan pajak atau kredit dapat mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi atau merangsang peningkatan investasi, sehingga mendorong ekonomi yang lebih kuat dan tangguh.

Prinsip-prinsip perpajakan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU 16/2000 , meliputi:

- 1) Membayar pajak sesuai dengan hukum adalah tindakan pengabdian dan partisipasi yang mendalam sebagai warga negara. Hal ini merupakan kontribusi aktif para pembayar pajak terhadap pembangunan bangsa, memastikan bahwa sumber daya penting tersedia untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan sejahtera.
- 2) Pelaksanaan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab wajib pajak sendiri, sementara pemerintah hanya berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan kewajiban tersebut.
- 3) Wajib pajak dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajak mereka sendiri. Sistem penilaian mandiri ini bergantung pada integritas dan kejujuran individu, sehingga perilaku etis mereka menjadi komponen penting dalam proses pengumpulan pajak.

2.4.3 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan, yang dikelola di tingkat lokal, dikenakan pada individu atau entitas yang memiliki atau mengoperasikan kendaraan bermotor. Bersama dengan pendapatan dari sumber daya alam, pajak ini membentuk landasan pendapatan negara yang signifikan, yang berkontribusi secara substansial terhadap pendanaan layanan publik dan infrastruktur. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, yang secara tidak langsung juga mendukung kepentingan individu, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan

masyarakat, dan kebutuhan lainnya.³⁶ Oleh karena itu, di mana terdapat kepentingan masyarakat, di situ pula muncul kewajiban pajak, sehingga pajak dapat dianggap sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari kepentingan umum.

Dalam konteks ini, istilah “kendaraan bermotor” (ranmor) mencakup berbagai macam kendaraan beroda, termasuk trailer, yang dirancang untuk penggunaan di jalan raya. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin atau sistem teknis canggih yang mengubah sumber energi tertentu menjadi gerakan. Definisi ini juga mencakup peralatan berat dan besar dengan roda dan motor, selama tidak dipasang secara permanen, dan juga mencakup kendaraan bermotor yang mampu beroperasi di atas air.³⁷

Pajak kendaraan ini mencakup semua kendaraan roda dua atau lebih yang dirancang untuk transportasi darat atau air, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kendaraan-kendaraan tersebut, baik yang digunakan untuk angkutan penumpang, barang, maupun untuk keperluan lainnya, dikenakan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, PKB dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan operasional kendaraan bermotor tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku..³⁸

Menurut Pasal 3 UU No. 28/2009, objek pajak PKB meliputi:

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya di darat
- 2) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5-7 Gross Tonnage GT

Pengecualian :

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara
- 3) Kendaraan yang dimiliki oleh kedutaan besar, konsulat, dan lembaga internasional yang mendapatkan pembebasan pajak.

2.5 Pelanggaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

³⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.145

³⁷ *Ibid*

³⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1

Kesadaran WP menunjukkan komitmen tulus dan sukarela dari individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Rasa tanggung jawab yang tinggi ini menunjukkan pemahaman yang mendalam dan pendekatan proaktif terhadap kepatuhan pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan terhadap hukum pajak secara keseluruhan.³⁹ Kesadaran yang tinggi ini termanifestasi dalam perilaku wajib pajak yang menunjukkan pemahaman dan pemenuhan kewajiban mereka secara teliti. Mereka melaporkan pendapatan secara akurat dan mematuhi peraturan perpajakan yang relevan, yang mencerminkan semangat kepatuhan sukarela dan bukan sekadar persetujuan terhadap penegakan hukum.

Namun, kesadaran masyarakat terhadap pajak masih tergolong rendah. Banyak yang merasa keberatan membayar pajak atau tidak memahami prosedurnya. Rendahnya kesadaran ini berdampak langsung pada kemampuan negara untuk melaksanakan pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa strategi perlu diterapkan.⁴⁰

Strategi pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Ketidakpuasan terhadap layanan pajak masih sering dirasakan masyarakat. Pelayanan pajak, yang merupakan bagian dari pelayanan publik, bertujuan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban mereka melalui dukungan yang diberikan oleh DJP.

Strategi kedua adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi untuk menekankan pentingnya pajak. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh faktor eksternal, seperti kampanye kesadaran pajak, dan faktor internal, seperti pengetahuan individu tentang perpajakan. Meskipun berbeda, kedua faktor ini saling berhubungan. Sosialisasi yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak, sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka. Jika kesadaran ini rendah, maka pembangunan dan kemajuan ekonomi di Indonesia akan terhambat.⁴¹ Selain itu, sanksi pajak sebagai hukuman bagi pelanggaran aturan perpajakan, biasanya

³⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 83.

⁴⁰ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 3.

⁴¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung. 2010), hlm.4.

berupa denda uang, menjadi salah satu upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Sanksi pajak berperan sebagai mekanisme penting untuk memastikan kepatuhan, mencegah wajib pajak mengabaikan peraturan. Di bidang pajak kendaraan bermotor, misalnya, keterlambatan pembayaran dapat memicu pengenaan sanksi. Meskipun beberapa wajib pajak mungkin menganggap tindakan ini memberatkan, pada akhirnya sanksi ini mendorong pembayaran pajak tepat waktu. Sanksi-sanksi ini terbagi dalam dua kategori utama: sanksi administratif dan sanksi pidana.⁴²

Sanksi pidana adalah hukuman, seperti denda, penjara, atau keduanya, yang dikenakan kepada WP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan data yang tidak benar. Di sisi lain, sanksi administrasi berupa sanksi finansial, seperti denda, bunga, atau penambahan pembayaran pajak, untuk menutupi kerugian negara. Jika sanksi pajak secara efektif meningkatkan kesadaran pajak dan akuntabilitas pelayanan publik, maka sanksi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sebaliknya, lemahnya penegakan sanksi-sanksi ini dapat menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan.

Menurut UU No.28/2009, WP harus membayar PKB:

- a. Berdasarkan surat ketetapan pajak atau secara mandiri
- b. Setiap tahun, untuk jangka waktu 12 bulan, dimulai dari tanggal pendaftaran kendaraan
- c. Bersamaan dengan penerbitan STNK.

⁴² Bohari, Pengantar Hukum Pajak. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2006, hlm. 24.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan pemecahan masalah yakni perjalanan terstruktur melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, yang dirancang untuk mengatasi tantangan dan pada akhirnya mencapai hasil penelitian yang diinginkan.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-segi, menggabungkan prinsip-prinsip hukum yang sudah mapan dan pengamatan di dunia nyata. Pertama, studi ini mempelajari teks-teks hukum dasar, dengan menganalisis secara cermat dasar-dasar teoretisnya. Hal ini termasuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum inti, perspektif filosofis, doktrin-doktrin hukum yang sudah mapan, dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kerangka kerja hukum yang relevan.

Pendekatan ini berusaha untuk membangun pemahaman teoritis yang komprehensif tentang subjek penelitian. Melalui pemeriksaan mendalam terhadap fenomena dan konsep hukum yang relevan, pendekatan ini memanfaatkan literatur dan sumber-sumber ilmiah yang ada untuk menerangi kompleksitas isu-isu yang diteliti. ²² yaitu pada Kabupaten Lampung TimurSementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkret terhadap permasalahan berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan, khususnya di Kabupaten Lampung Timur.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki banyak aspek. Dikategorikan secara luas sebagai data lapangan atau data literatur, sumber-sumber yang digunakan mencakup pengamatan langsung dan wawasan ilmiah. Data lapangan, yang dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian, memberikan bukti empiris. Sebaliknya, data literatur, yang bersumber dari

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112.

berbagai publikasi ilmiah, menawarkan kerangka teori dan pengetahuan yang sudah ada. Untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh, penelitian ini mengintegrasikan data primer, yang bersumber langsung dari subjek penelitian, dan data sekunder, yang berasal dari analisis dan interpretasi data primer yang ada.

3.2.1 Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung melalui studi lapangan atau penelitian di tempat yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam studi ini, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan di KPP dan Kantor SAMSAT Kabupaten Lampung Timur. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung yang sesuai dengan fokus penelitian. Narasumber yang diwawancarai adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung mengenai isu-isu yang sedang diteliti, untuk memastikan data yang kaya dan mendalam. Narasumber utama untuk penelitian ini meliputi:

1. Petugas Pajak pada kantor Pajak Kabupaten Lampung Timur ;
2. Polisi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Lampung Timur; dan
3. Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor Mati Pajak.

3.2.2 Data Sekunder

Landasan kerangka analisis studi ini dibangun berdasarkan tinjauan komprehensif terhadap bahan-bahan ilmiah dan hukum yang ada, sebuah proses yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini melibatkan pemeriksaan dokumen, catatan arsip, dan literatur hukum yang terkait secara cermat. Data sekunder ini mencakup berbagai sumber daya teoretis dan konseptual, termasuk doktrin hukum yang sudah mapan, prinsip-prinsip hukum dasar, perspektif yang beragam mengenai pokok bahasan, dan analisis mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang relevan. Secara khusus, penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, teks-teks dasar dari sistem hukum, dan bahan hukum sekunder, yang menawarkan interpretasi dan aplikasi dari sumber-sumber utama tersebut, memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi yang tepat.

1. Bahan hukum utama yang bersifat mengikat antara lain peraturan UU

mengenai administrasi pemerintahan, pelayanan publik, peradilan tata usaha negara, kepolisian nasional, iuran kendaraan bermotor, pajak, dan transportasi, serta peraturan presiden dan peraturan kepolisian tentang administrasi kendaraan bermotor

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi penting yang meningkatkan analisis dan pemahaman terhadap isu-isu hukum. Sumber-sumber ini mencakup berbagai macam bahan, termasuk buku-buku hukum, dokumen arsip, brosur, makalah ilmiah, dan informasi online.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi literatur, atau penelitian kepustakaan, yakni metode pengumpulan data yang melibatkan kegiatan membaca, menganalisis, dan mengutip berbagai bahan literatur, serta meninjau hukum dan peraturan yang relevan. Pendekatan ini membantu mengumpulkan informasi dan wawasan yang komprehensif tentang pokok permasalahan yang sedang dibahas.
2. Keterlibatan langsung dengan lokasi penelitian menjadi komponen penting dalam penelitian ini, dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan kunci, yang memberikan perspektif langsung yang berharga. Meskipun serangkaian pertanyaan terstruktur yang telah ditentukan sebelumnya memandu proses wawancara, format yang fleksibel dan terbuka digunakan, sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap pokok bahasan. Pendekatan ini memberdayakan responden untuk memberikan tanggapan yang komprehensif dan tidak dibatasi, sehingga mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan seluk-beluk konteks penelitian.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah prosedur pemrosesan data yang sistematis, yang dirancang untuk mengekstrak wawasan yang berarti dari informasi yang dikumpulkan.

Prosedur ini berlangsung dalam tiga tahap yang berbeda namun saling berhubungan:

- a. **Kurasi Data:** Peninjauan yang cermat terhadap data yang terkumpul dilakukan untuk memastikan integritas dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Data yang berlebihan atau tidak relevan disingkirkan dengan hati-hati, dan hanya menyisakan elemen-elemen yang secara langsung berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian.
- b. **Kategorisasi Data:** Data yang tersisa menjalani proses klasifikasi yang ketat, diurutkan secara cermat ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian yang cermat ini memastikan bahwa hanya informasi yang paling relevan dan signifikan yang disimpan untuk analisis selanjutnya.
- c. **Integrasi Data:** Poin-poin data yang termasuk dalam kategori terkait kemudian dikompilasi secara sistematis dan disusun menjadi satu kesatuan yang koheren, dipandu oleh struktur tematik yang telah ditentukan sebelumnya dan alur yang logis. Kompilasi terstruktur ini memfasilitasi interpretasi data yang komprehensif dan berwawasan luas.

3.4 Analisis Data

Setelah pemrosesan data yang cermat, penelitian ini memasuki tahap analisis yang sangat penting. Tahap ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menerangi temuan penelitian melalui penjelasan yang jelas dan gamblang serta narasi yang menarik. Proses analisis melibatkan interpretasi yang bernuansa dari data yang dikumpulkan, yang memungkinkan ekstraksi tema dan pola yang menyeluruh. Wawasan-wawasan ini kemudian disintesis ke dalam rangkuman ringkas, yang berujung pada perumusan kesimpulan umum yang memberikan pemahaman komprehensif tentang subjek penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Temuan penelitian memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan hal-hal berikut ini::

1. Wewenang Kepolisian di Kabupaten Lampung Timur dalam menegakkan hukum terhadap kendaraan bermotor yang menunggak pajak hanya sebatas menerbitkan stempel pengesahan tahunan. Tanggung jawab untuk menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak berada di bawah yurisdiksi polisi lalu lintas. Sebaliknya, Dinas Pendapatan Daerah memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan sanksi atas pelanggaran ini, termasuk mengenakan denda, menaikkan tarif, dan membebaskan bunga.
2. Kurangnya efektivitas penggunaan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang menunggak menjadi tantangan utama dalam penegakan pembayaran PKB di Kabupaten Lampung Timur.. Ketidakefektifan ini tidak hanya berasal dari perilaku masyarakat atau praktik penegakan hukum, tetapi juga dari interaksi yang kompleks dari berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk kekurangan hukum, kinerja lembaga penegak hukum, dan kesadaran masyarakat, yang secara kolektif menghambat penerapan sanksi tilang yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Kantor Pajak dan Kantor SAMSAT Kabupaten Lampung Timur, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Agar memberikan kepastian hukum (Undang-undang) disetiap kewenangan memiliki legalitas yang dapat berfungsi dengan tepat, dengan dasar penindakan kewenangan Kepolisian atas pelanggaran legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dan lebih bijak dalam mengurus legitimasi kendaraan bermotor agar dapat dioperasionalkan sebagaimana

mestinya.

2. Agar aparat penegak hukum mempunyai kapasitas dan loyalitas yang profesional serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat pada kewajibannya dalam mengurus legitimasi dan pengesahan ranmor, membayar pajak dan ikut serta menjaga kenyamanan dalam berlalu lintas. Serta mencerdaskan masyarakat atau wajib pajak supaya lebih memahami arti pajak dan manfaatnya untuk pemerataan pembangunan daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Asyhadie, Zaeni & Rahman, Arif & Mualafah. 2015. *Pengantar Hukum Indoneisa*. Cetakan Pertama. Jakarta, PT Raja Grfindo Persada.
- Atmasista, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung, Refika Aditama.
- Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Brotodiredjo, Soebroto. 1997. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta, Dinas Hukum Polri.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Cecil, Andrew R. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung.
- Effendy, Rusli dan Lolo, Poppy Andi. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang, Umithohs Press.
- Fachruddin, Irfan. 2002. *Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta, Sinar Mulia.
- Hamzah, Jur Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- HD, Stout. 2004. *de Betekenissen van de wet, Pengawasan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung, Alumni.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar, Pustaka Refleksi.
- HR., Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- . 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Husin, Budi Rizki. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.

- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 1995. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta, Sinar Harapan.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta, Makalah, Universitas Islam Indonesia.
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta, Cipta Manunggal.
- Kusdarini, Envy. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta, UNY Perss.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty.
- , 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya, Universitas Airlangga.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya, Bina Ilmu.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung, Universitas Lampung.
- Hadjon, Philipus M. 2012. *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta, Universitas Trisakti.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Eresco.
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya, Laksbang Mediatama.

- , 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang, Surabaya.
- Setiaradja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta, Kanisius.
- Siahaan, Mariot Pahaa. 2010. *Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak)*. Edisi Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kelima. Jakarta, Selemba Empat.
- Widhiatuti, D. 2016. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar*. Makassar.
- Zuraida, Ida dan Advianto, L.Y. Hari Sih. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

PERKAP Polri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor.

C. Sumber Lain

Ambarwati, Rezi Budiningtyas and Others. 2020. *'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo*. Corresponding Author, Jurnal Discretie, Pemerintahan Daerah Yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Tertentu yang Diberikan Oleh Negara Bagi Penduduknya Secara P', 1.1.

Dimiyati, Khudjaifah. 2004. *Dimensi Airan Hukum Studi Tentang Maines-Tream Positivism*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.7 No.1.

Hadjon, Philipus M. 1998. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*. Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari.

Hasan, Dahliana. 2014. *'Environmental Taxes on Industries In Indonesia: Developing A Framework For Sustainability A Thesis Submitted In Fulfillment Of'*. Thesis Accounting and Corporate Governance Department Faculty Business and Economics July 2014 Melbourne University, July.

Kusumasari, Diana. 2017. *Hukum Pidana*. Jurnal Online Mahasiswa, Bung Pokrol.

Saputra, Noverdi Puja. 2021. *"Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya"*, Vol.XIII, No.7 : 3.

Satwika, Ary Anindita Bag. 2020. *"Electronic Traffic Law Enforcement: Is it Able to Reduce Traffic Violations"* Unnes Law Journal Vol 6, no. 1, 73–96.

Syafrudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung, Universitas Parahyangan.